

Implementasi dan Perkembangan Wakaf dalam Islam

Saprida¹, Risma Andini Setia², Winti Sari³, Farah Aurelia⁴

^{1,2,3,4}Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Indo Global Mandiri

Email : saprida@uigm.ac.id

Abstract

This paper examines the management of cash waqf and the concept of productive waqf. The method used in this study is a qualitative approach with a descriptive method and this type of research uses library research, namely research carried out by searching for literature (library) in the form of journals, notes, books, or research reports from previous studies. The results of this research discussion are that there are at least three things that must be considered in the management of cash waqf: First, the method of fundraising, namely how cash waqf is mobilized. Second, the management of funds that have been collected. The orientation in managing these funds is how the management is able to provide maximum results (income generating orientation). Third, the distribution of results that can be created to the beneficiaries. The concept of productive waqf is a waqf of property used for production purposes, both in agriculture, industry, trade and services whose benefits are not directly on the waqf object, but from the net profit from the development of the waqf given to people who are entitled according to the purpose of the waqf.

Keywords: *Implementation, Development, Cash Waqf, Productive Waqf*

Abstrak

Tulisan ini mengkaji tentang pengelolaan wakaf uang dan konsep wakaf produktif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) yakni penelitian dilaksanakan dengan cara pencarian literatur (kepustakaan) baik berupa jurnal, catatan, buku, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian sebelumnya. Hasil pembahasan penelitian ini bahwa setidaknya ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam pengelolaan wakaf uang: *Pertama*, metode pengumpulan dana (*fundrising*), yaitu bagaimana wakaf tunai itu dimobilisasikan. *Kedua*, pengelolaan dana yang berhasil dihimpun. Orientasi dalam mengelola dana tersebut adalah bagaimana pengelolaan tersebut mampu memberikan hasil yang semaksimal mungkin (*income generating orientation*). *Ketiga*, distribusi hasil yang dapat diciptakan kepada para penerima manfaat (*beneficiaries*). Konsep Wakaf produktif adalah wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan produksi, baik dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf.

Kata Kunci: *Implementasi, Perkembangan, Wakaf Uang, Wakaf Produktif.*

Pendahuluan

Wakaf memang bukan lagi hal yang baru, bahkan dapat dilihat dari sejarah bahwa adanya wakaf bertepatan dengan masuknya Islam di Indonesia. Wakaf merupakan salah satu ibadah yang disyariatkan oleh Islam, serta menjadi lembaga sosial yang memiliki kemampuan serta peran yang cukup penting dalam membangun kemasyarakatan serta peradaban Islam. (Rahmawati, 2022). Wakaf adalah salah satu bentuk ibadah melalui pengorbanan harta benda yang manusia miliki untuk kepentingan umum, kemanusiaan, dan keagamaan. Karena sifatnya kemanusiaan maka sudah sepatutnya dalam pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan sehingga dalam implementasinya tepat sasaran. (Riyanto, 2018).

Wakaf merupakan perbuatan hukum seorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. (Mukhlisin et al., 2018). Menurut UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah. (Hanafi et al., 2023).

Wakaf di Indonesia mempunyai potensi yang terbilang cukup besar pengelolaan kekayaan wakaf masih tidak produktif. Usaha pengembangan harus dilakukan agar memproduktifkan wakaf adalah dengan adanya wakaf tunai. Tetapi realisasinya masih lumayan jauh dari tingginya potensi yang ada. Salah satu penyebabnya ialah minimnya literasi masyarakat terhadap wakaf tunai sehingga membuat persepsi masyarakat masih terpaku pada jenis harta wakaf seperti masjid, makam dan harta tidak bergerak lainnya. (Imsar et al., 2021).

Seiring berjalannya waktu, wakaf menjadi salah satu amalan yang dipraktikkan oleh sebagian umat Islam. Dalam pengelolaannya, harta wakaf banyak dikembangkan untuk hal-hal yang bersifat produktif dan hasilnya digunakan untuk kepentingan umat Islam. Akhir-akhir ini model

wakaf tunai produktif diaplikasikan dalam bentuk wakaf tunai, yaitu wakaf dengan menggunakan uang tunai sebagai harta yang diwakafkan. Pola ini telah lama dikembangkan oleh negara di Dunia Arab seperti Mesir, Qatar, Kuwait, Sudan, Turki, Banglades dan negara-negara lainnya. Dengan mengaplikasikan wakaf tunai, terbukti di negara-negara tersebut mampu membangun Universitas dan membebaskan biaya kuliah bagi mahasiswanya, seperti yang telah diterapkan oleh di universitas Al-Ahzar Kairo. Bisa juga hasilnya dimanfaatkan untuk membangun rumah sakit dan berbagai sarana umum. (Nawawi, 2016).

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana pengelolaan wakaf uang (tunai)? Bagaimana konsep wakaf produktif?

Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan wakaf uang (tunai) dan untuk mengetahui konsep wakaf produktif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan kualitatif dipilih dengan metode deskriptif dan jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur. Literatur yang diteliti tidak terbatas pada buku-buku tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, buku, dan jurnal. Penekanan penelitian kepustakaan adalah ingin menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, pendapat, gagasan dan lain-lain yang dapat dipakai untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang diteliti. (Achmad Fahrudin, 2024).

Hasil dan Pembahasan

1. Syariat Wakaf dalam Islam

Dalam sejarah Islam, Wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena wakaf disyariatkan setelah nabi SAW Madinah, pada tahun kedua Hijriyah. Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan ahli yurisprudensi Islam (*fuqaha'*) tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf. Menurut sebagian pendapat ulama

mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW ialah wakaf tanah milik Nabi SAW untuk dibangun masjid. (Huda & Fauzi, 2019). Meskipun selama ini awal pensyariaan wakaf yang masyhur adalah mengenai tindakan Umar bin Khattab yang mewakafkan tanahnya di Khaibar, namun ada juga versi lain bahwa wakaf pertama dalam Islam adalah ketika Rasulullah saw. Menahan tujuh petak perkebunan kurma yang diwasiatkan Mukhairiq setelah ia gugur dalam perang Uhud, kemudian beliau kelola sendiri sesuai petunjuk Allah swt. Rasulullah saw. sendiri, pada tahun VII H, juga mewakafkan berpetak-petak perkebunan kurma, sebidang tanah, tanah yang ditinggalkan penduduknya dan tempat minum istri beliau. Tindakan itupun diikuti oleh sahabat-sahabat yang lain seperti Abu Thalhah, Umar bin Khattab, Usman bin Affan dan lain-lain.³ Pastinya, wakaf telah disyariatkan melalui praktik yang telah dilaksanakan pada masa Rasulullah saw dan ditegaskan dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar pelaksanaan wakaf adalah QS. Al-Baqarah (2): 267 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Ayat lainnya yang berkenaan dengan wakaf adalah QS Ali-Imran (3) : 92 sebagai berikut:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamunafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya. (Asni, 2014).

Salah satu hadis yang berkaitan dengan wakaf yaitu dari Sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim yang memiliki arti sebagai berikut:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ هُوَ ابْنُ
جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ
الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ
يَدْعُو لَهُ

Terjemahnya:

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah yaitu Ibnu Sa’id dan Ibnu Hujr mereka berkata; telah menceritakan kepada kami isma’il yaitu Ibnu Ja’far dari Al’Ala’ dari ayahnya dari Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, Apabila seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya, kecuali tiga hal : shaqadah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan dan anak shalih yang mendoakannya”. (HR. Muslim No 3084). (Fitri & Rohma, 2022).

Sedangkan dasar praktik wakaf di negara Indonesia adalah peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- c. Kompilasi hukum islam Indonesia.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan tanah. (Junaidi Abdullah, 2017).

2. Syarat dan Rukun Wakaf

Ada lima syarat dan rukun wakaf yang harus dipenuhi agar sedekah jariyah ini sah diamalkan: *Pertama*, *Wakif* atau orang yang mewakafkan harta. *Kedua*, *Mauquf bih* atau tersedia barang atau harta yang akan diwakafkan. *Ketiga*, *Mauquf ‘Alaih* atau pihak yang diberi wakaf dan peruntukan wakaf atas harta yang tersedia. *Keempat*, *Shighat* atau pernyataan sebagai ikrar wakif untuk kehendak mewakafkan sebagian harta bendanya demi kepentingan orang banyak. *Kelima*, *Nazhir* atau orang yang akan bertanggung jawab mengelola harta wakaf tersebut. Rukun dan syarat di atas harus dipenuhi orang yang bermaksud mewakafkan hartanya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari perselisihan yang biasanya terjadi di kemudian hari, terlebih lagi jika ahli waris belum mengetahui terkait harta yang diwakafkan orang tuanya.

Selain harus sah dilakukan dari tuntunan agama, orang yang bermaksud mewakafkan hartanya sebaiknya mengurus sertifikat wakaf sebagaimana diatur undang-undang negara. (Sri Maharani, 2022).

Pada tanggal 11 Mei 2002, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan fatwa tentang wakaf uang, yang isinya, sebagai berikut:

- a. Wakaf uang (*Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
- b. Termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
- c. Wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh).
- d. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'iy.
- e. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan. (Faisal, 2021).

3. Jenis-jenis Wakaf

Wakaf terbagi menjadi beberapa macam berdasarkan tujuan, batasan waktunya, dan penggunaan barangnya. Macam-macam wakaf berdasarkan tujuannya :

- a. Wakaf Sosial untuk kebaikan masyarakat adalah apabila tujuan wakafnya untuk kepentingan umum
- b. Wakaf keluarga adalah apabila tujuan wakaf untuk memberi manfaat kepada wakif, keluarganya, keturunannya dan orang-orang tertentu tanpa melihat apakah kaya atau miskin, sakit, sehat dan tua atau muda
- c. Wakaf Gabungan adalah apabila tujuan wakafnya untuk umum dan keluarga bersamaan.

Sedangkan wakaf berdasarkan batasan waktu wakafnya adalah :

- a. Wakaf abadi (*waqaf muabbad*) adalah wakaf yang apabila berbentuk barang yang bersifat abadi seperti : tanah, dan bangunan
- b. Wakaf Sementara (*waqaf Muaqat*) adalah barang yang diwakafkan berupa barang yang mudah rusak ketika dipergunakan tanpa memberi syarat untuk mengganti barang yang rusak. (Suryadi & Yusnelly, 2019).

4. Pengelolaan Wakaf Uang (Tunai)

Pengembangan wakaf uang di Indonesia merupakan terobosan baru dalam bidang wakaf. Pengembangan wakaf uang dilakukan dengan beragam inovasi dalam pengelolaannya. Dalam hal ini wakaf uang yang dikelola oleh nazhir akan diinvestasikan pada berbagai bidang usaha sesuai syariah sehingga memperoleh keuntungan. Keuntungan tersebut yang kemudian diberikan kepada penerima manfaat dalam berbagai bidang seperti pendidikan, rumah sakit, UMKM, kegiatan sosial dan lain-lain. (Sulistiyani et al., 2020).

Wakaf uang adalah wakaf berupa uang dalam bentuk rupiah yang kemudian dikelola oleh nazhir secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk mauquf alaih. Dengan demikian dalam wakaf uang, uang yang di wakafkan tidak boleh diberikan langsung kepada *mauquf alaih*, tetapi harus diinvestasikan lebih dulu oleh *nazhir*, kemudian hasil investasinya diberikan kepada *mauquh alaih*. Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Hukum wakaf tunai telah menjadi perhatian para fuqaha. Terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum wakaf tunai. Imam Bukhri mengungkapkan bahwa Iman Az-Zuhri berpendapat dinar dan dirham (keduanya mata uang yang berlaku ditimur tengah) boleh untuk diwakafkan. Caranya ialah dengan menjadikan dinar dan dirham itu sebagai modal usaha (dagang), kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf. (Suryadi & Yusnelly, 2019).

Dalam mempratekkan wakaf tunai, setidaknya ada tiga hal yang harus diperhatikan. *Pertama*, metode penghimpunan dana (*fundraising*), yaitu bagaimana wakaf tunai itu dimobilisasikan. Dalam hal ini sertifikasi merupakan cara yang paling mudah, yaitu dengan menerbitkan sertifikat dengan nilai nominal yang berbeda-beda untuk kelompok sasaran yang berbeda. Aspek ini merupakan keunggulan wakaf tunai dibandingkan dengan wakaf harta tetap lainnya. *Kedua*, pengelolaan dana yang berhasil dihimpun. Orientasi dalam mengelola dana tersebut adalah bagaimana pengelolaan tersebut mampu memberikan hasil yang semaksimal mungkin (*income generating orientation*). Implikasinya adalah bahwa

dana-dana tersebut mesti diinvestasikan pada usaha-usaha produktif. *Ketiga*, distribusi hasil yang dapat diciptakan kepada para penerima manfaat (*beneficiaries*). Dalam mendistribusikan hasil ini yang perlu diperhatikan adalah tujuan/orientasi dari distribusi tersebut, yang dapat berupa penyantunan (*charity*), pemberdayaan (*empowerment*), investasi sumber daya insani (*human investment*) maupun investasi infrastruktur (*infrastructure investment*). (Idrus et al., 2024).

Dalam transaksi wakaf tunai, pewakaf merupakan orang yang berwakaf dengan membeli Sertifikat Wakaf Tunai. Sertifikat tersebut dapat di atasnamakan anggota keluarga yang masih hidup ataupun yang telah meninggal. Pewakaf mesyaratkan keuntungan pengelolaan dana wakaf tunai tersebut untuk tujuan tertentu, apakah untuk pendanaan pendidikan, kesehatan, pendirian fasilitas keagamaan atau membantu rakyat miskin. Nadzir lalu menginvestasikan dana tersebut ke berbagai portofolio investasi.

Di antara bentuk investasi yang bisa dijalankan adalah investasi:

1. Keuangan syariah seperti produk perbankan syariah baik dalam negeri maupun luar negeri yang berkinerja baik.
2. Mendanai berbagai industri dan perusahaan serta mendirikan badan usaha. Dalam hal ini, dana wakaf dapat diinvestasikan melalui pembelian saham berbagai perusahaan. Nadzir wakaf akan mendapatkan keuntungan yang besar dengan pembagian deviden perusahaan yang mendapatkan laba tinggi.
3. Pendanaan kredit mikro untuk mengatasi masalah pengangguran dan menumbuhkan calon-calon pengusaha baru yang mandiri. Dalam hal ini, dana wakaf dapat dipinjamkan kepada pengusaha kecil menengah, dengan syarat usahanya tersebut diprediksikan akan menguntungkan.

Wakaf tunai biasanya diproduksi dengan dikembangkan menjadi sebuah proyek misalnya peternakan, industri atau pertanian. Program wakaf tunai dapat diaplikasikan dan dirancang dengan produk keuangan modern. Wakaf tunai dapat dihimpun dan diberdayakan dengan produk lembaga keuangan saat ini. Kesemuanya itu tergantung *nadzir* wakaf tunai

yang harus selalu merancang ide dan program kreatif dalam wakaf tunai. (Aziz, 2017).

Pengelolaan wakaf tunai/uang di Indonesia dikelompokkan menjadi dua yaitu wakaf tunai dikelola Bank Syariah dan Lembaga Swasta, a) wakaf tunai dikelola Bank Syariah. Beberapa peran yang bisa diunggulkan bila wakaf tunai dikelola oleh bank: jaringan kantor, kemampuan sebagai fund manager, pengalaman, jaringan informasi dan peta distribusi, dan citra positif. Bank syariah hanya sebagai nadzir penerima dan penyalur. Sedangkan fungsi pengelola dana akan dilakukan oleh lembaga lain, misalnya Badan Wakaf Tunai (BWN), yang dengan sendirinya bertanggung jawab pengelolaan dana, termasuk hubungan kerja sama dengan lembaga penjamin berada pada BWN, b) wakaf tunai dikelola lembaga swasta. Keunggulan yang di dapat bila wakaf tunai dikelola oleh swasta adalah; sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat, ada kontrol langsung oleh masyarakat, menumbuhkan solidaritas masyarakat. (Lubis, 2020).

5. Konsep Wakaf Produktif

Wakaf produktif adalah sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut, hingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Donasi wakaf dapat berupa benda bergerak, seperti uang dan logam mulia, maupun benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan. Surplus wakaf produktif inilah yang menjadi sumber dana abadi bagi pembiayaan kebutuhan umat, seperti pembiayaan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas. (Fawai'id & Ahmah Muhsin Febrianto, 2022).

Badan Wakaf Indonesia (BWI) diberi tugas mengembangkan wakaf secara produktif, sehingga wakaf dapat berfungsi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Tugas utama badan ini adalah memberdayakan wakaf, baik wakaf benda tidak bergerak maupun benda bergerak yang ada di Indonesia sehingga dapat memberdayakan ekonomi umat. Organisasi BWI sebaiknya ramping dan solid dan anggotanya terdiri dari para ahli berbagai ilmu yang ada kaitannya dengan pengembangan wakaf produktif, seperti ahli hukum Islam (khususnya hukum wakaf), ahli ekonomi Islam, ahli perbankan Islam dan para cendekiawan lainnya yang memiliki

perhatian terhadap perwakafan. Dalam mengelola wakaf produktif lebih baik dilakukan pengawasan yang layak, yaitu pengawasan administrasi dan keuangan, adapun selebihnya adalah memberikan pelayanan dan support kepada pengurus harta wakaf produktif. Diantara bentuk pelayanan terpenting dalam hal ini adalah ikut serta dalam membuat perencanaan dan investasi serta memberikan bantuan dana. (Malasari & Iswandi, 2021).

Wakaf produktif adalah wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan produksi, baik dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Dalam hal ini, wakaf produktif diolah untuk dapat menghasilkan barang atau jasa kemudian dijual dan hasilnya dipergunakan sesuai dengan tujuan wakaf. Wakaf produktif memiliki dua visi sekaligus yakni menghancurkan ketimpangan struktur sosial dan menyediakan lahan subur untuk menyejahterakan umat. Wakaf produktif sangat berdimensikan sosial. Ia semata-mata hanya mengabdikan diri pada kemaslahatan umat. Wakaf jenis ini lebih cocok dengan realitas umat Islam saat ini yang menghadapi masalah kemiskinan, keterbelakangan dan kebodohan. Wakaf produktif, dengan demikian merupakan pengembangan dari penafsiran-penafsiran lama tentang wakaf.

Wakaf produktif bisa berupa banyak hal, mulai dari yang berkaitan dengan pangan, properti, ternak, hingga saham. Untuk lebih jelasnya, di bawah ini akan dibahas beberapa jenis wakaf produktif beserta contohnya:

1. Wakaf Pangan

Wakaf pangan berarti harta benda yang diwakafkan nantinya akan dikelola untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, contohnya adalah sebagai berikut:

2. Wakaf Lahan Pertanian

Benda yang diwakafkan bisa berupa sawah atau tanah perkebunan. Lahan pertanian ini harus dikelola secara baik dan produktif untuk menghasilkan produk pertanian yang berkualitas dan bisa dimanfaatkan oleh banyak orang.

3. Wakaf Hewan Ternak

Wakaf dalam hal peternakan dilakukan dengan cara pemeliharaan dan pembiakan hewan ternak. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat berupa daging dan hasil ternak lainnya.

4. Wakaf Sarana Air

Sama halnya dengan makanan, air adalah kebutuhan pokok masyarakat. Sayangnya, tidak semua daerah memiliki sumber air bersih untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Karena itu perlu adanya wakaf air, yaitu dengan cara membangun sumber air berupa sumur di daerah-daerah yang memang kesulitan mendapatkan air bersih.

5. Wakaf Ekonomi

Wakaf ekonomi adalah wakaf yang dilakukan untuk memberikan manfaat di bidang sosial ekonomi sekaligus bertujuan memajukan perekonomian masyarakat, contohnya sebagai berikut:

6. Wakaf Retail

Wakaf retail merupakan wakaf yang pengelolaannya fokus di bidang bisnis dan perdagangan. Dengan demikian, hasil dan keuntungan dari bisnis tersebut bisa bermanfaat bagi masyarakat.

7. Wakaf Saham

Wakaf saham masih tergolong baru di Indonesia. Wakaf jenis ini memungkinkan suatu perusahaan untuk mewakafkan sebagian sahamnya dan diberikan kepada nazhir atau lembaga pengelola wakaf. Saham ini kemudian akan dikelola secara optimal sehingga hasilnya bisa dirasakan langsung oleh mauquf 'alaih (penerima wakaf).

8. Wakaf Pendidikan

Wakaf pendidikan dilakukan dengan cara mengelola dana wakaf untuk kepentingan pendidikan. Seperti yang diketahui, pendidikan adalah hal yang sangat penting, karena itu melakukan wakaf dalam hal pendidikan berarti ikut berkontribusi memberikan manfaat yang sangat besar bagi masa depan. Wakaf jenis ini bisa dilakukan dengan cara menyalurkan dana wakaf untuk pembangunan sarana pendidikan, khususnya di daerah-daerah terpencil atau lokasi yang tidak memiliki sarana pendidikan yang memadai. Tujuannya sudah jelas, yaitu

memberikan pendidikan layak bagi semua anak sekaligus mencerdaskan generasi penerus bangsa.

9. Wakaf Kesehatan

Wakaf kesehatan berarti menyalurkan dan mengelola dana wakaf untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal kesehatan. Penerapan wakaf ini biasanya dilakukan dengan cara membangun rumah sakit atau klinik, termasuk penyediaan alat-alat kesehatan seperti obat-obatan dan ambulans. (Riyanto, 2018).

Simpulan

Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa setidaknya ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam pengelolaan wakaf uang: *Pertama*, metode pengumpulan dana (*fundraising*), yaitu bagaimana wakaf tunai itu dimobilisasikan. *Kedua*, pengelolaan dana yang berhasil dihimpun. Orientasi dalam mengelola dana tersebut adalah bagaimana pengelolaan tersebut mampu memberikan hasil yang semaksimal mungkin (*income generating orientation*). *Ketiga*, distribusi hasil yang dapat diciptakan kepada para penerima manfaat (*beneficiaries*).

Wakaf produktif adalah wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan produksi, baik dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Dalam hal ini, wakaf produktif diolah untuk dapat menghasilkan barang atau jasa kemudian dijual dan hasilnya dipergunakan sesuai dengan tujuan wakaf.

Daftar Pustaka

- Achmad Fahrudin. (2024). Nalar Qiyas Pengeluaran Zakat Profesi. *At-Tawazun: Jurnal Ekonomi Syariah*, 12(01), 43–50. <https://doi.org/https://doi.org/10.55799/tawazun.v12i01.495>
- Asni. (2014). Pengembangan Hukum Perwakafan Di Indonesia. *Jurnal Al-'Adl*, 1(hal 140), 43. <https://doi.org/DOI:http://dx.doi.org/10.31332/aladl.v7i2.216>

- Aziz, M. W. (2017). Wakaf Tunai dalam Perspektif Hukum Islam. *International Journal Ihya' Ulum Al-Din*, 19(1), 1–24. <https://doi.org/10.21580/ihya.18.1.1740>
- Faisal, A. (2021). Perkembangan Wakaf Di Indonesia (Postivisasi Hukum Wakaf). *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 2. No, 76–93. <https://doi.org/https://doi.org/10.56874/eksya.v3i2.1020>
- Fawai'id, M. W., & Ahmah Muhsin Febrianto. (2022). Implementasi Wakaf Tunai di Indonesia. *Wadiah : Jurnal Perbankan Syariah*, 6(1), 59–75. <https://doi.org/https://doi.org/10.3762/wadiah.v6i1.3960>
- Fitri, A., & Rohma, S. N. (2022). Analisis Pemanfaatan Wakaf Tunai di Yayasan Panji Nusantara dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. *Journal of Islamic Law*, 6(3), 403–420. <https://doi.org/https://doi.org/10.32507/mizan.v6i3.1800>
- Hanafi, F. M., Khourin, D. S., & Hidayanti, E. (2023). Implementasi Wakaf Tunai dalam Meningkatkan Stabilitas Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia. *Digital Bisnis Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen Dan E-Commerce*, 2(2), 182. <https://doi.org/DOI:10.30640/digital.v2i2.1069>
- Huda, M., & Fauzi, A. (2019). Sistem pengelolaan wakaf masjid produktif perspektif Hukum Islam (studi kasus di masjid Islamiyah Nalumsari Jepara). *Jurnal At-Tamwil*, 1(2), 27–46. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.33367/at.v1i2.1058>
- Idrus, A., Amirsyah, Matondang, M. R. P., Nuryadin, D., Fahriah, P. H., & Nurfauzi, U. (2024). Aspek Wakaf Tunai dalam Investasi Abadi Umat. *Tasyri' Journal of Islamic Law*, 3(1), 25–42. <https://ejournalstebis.ac.id/index.php/At-Tanmiyah/article/view/3>
- Imsar, Tambunan, K., & Franaya al Arfa. (2021). Analisis Persepsi Wakif Terhadap Wakaf Tunai di BWI Sumatera Utara. *Al-Awqaf Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 14(2), 87–96. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v14i2.147>
- Junaidi Abdullah. (2017). Tata cara dan Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 4(1), 87–104. <https://doi.org/DOI:http://dx.doi.org/10.21043/ziswaf.v4i1.3033>
- Lubis, H. (2020). Potensi Dan Kendala Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia. *ISLAMIC BUSINESS and FINANCE*, 1(1), 43–59. <https://doi.org/10.24014/ibf.v1i1.9373>
- Malasari, R., & Iswandi, I. (2021). Praktik Pengelolaan Wakaf Produktif Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Yayasan Pundi Amal Bhakti Ummat Bekasi). *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 8(2), 629–648. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i2.20187>
- Mukhlishin, A., Arifin, T., & Dimiyati, M. (2018). Pengambilan Harta Wakaf Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No 41 Tahun

2004. *AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 1–20.
<https://doi.org/https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v2i1.620>
- Nawawi, M. A. (2016). Pengembangan Wakaf Uang Tunai Sebagai Sistem Pemeberdayaan Umat Dalam Pandangan Ulama Konvensional dan Kontemporer. *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*, 1(9), 1689–1699. [https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.25217/jf.v1i1.12](https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.25217/jf.v1i1.12)
- Rahmawati, L. A. (2022). Analisis Pengelolaan Wakaf Uang di BMT NU Ngasem Cabang Kepohbaru Bojonegoro. *Ekonomia: Islam Ekonomi Syariah*, 1, 1–8.
https://jurnal.iaibafa.ac.id/index.php/Ekonomia/article/view/ekonomia_jan22_edit1
- Riyanto, R. (2018). Optimalisasi Pengelolaan Wakaf (Studi di Kabupaten Demak). *Al-'Adalah*, 14(2), 333.
<https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.1967>
- Sri Maharani. (2022). Wakaf Tunai dalam Perspektif Islam. *Attamiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(1), 36–43.
<https://ejournalstebis.ac.id/index.php/At-Tanmiyah/article/view/3>
- Sulistyani, D., Asikin, N., Soegianto, S., & Sadono, B. (2020). Pelaksanaan Dan Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia. *Jurnal Usm Law Review*, 3(2), 328. <https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2874>
- Suryadi, N., & Yusnelly, A. (2019). Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 2(1), 27–36.
[https://doi.org/10.25299/syarikat.2019.vol2\(1\).3698](https://doi.org/10.25299/syarikat.2019.vol2(1).3698)